

## Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Islam

Oleh Siti Mujiatun

### ABSTRACT

*Salah satu strategi Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah memajukan aspek kehidupan ekonomi. Pengembangan ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Antara lain adalah dengan memberdayakan kekayaan sumber daya alam yang telah diciptakan Allah. Pemerintah dapat membuka tambang emas, perak, batu bara, minyak tanah, gas, timah dan lain-lain yang tersimpan di perut bumi sebagai wujud pemberdayaan alam. Dari dimensi lainnya, dalam memaksimalkan kemampuan ekonomi, Pemerintah dapat membuat kebijakan moneter dan fiskal. Dalam makalah ini, penulis akan memaparkan bagaimana kebijakan Pemerintah dalam aspek moneter dan fiskal untuk pemberdayaan ekonomi*

*Secara garis besar kebijakan fiskal versi Islam berbeda dengan kebijakan fiskal versi non Islam. Walaupun terdapat kesamaan definisi dan kesamaan tujuan namun secara substansial terdapat perberbedaan mulai dari landasan hukum yang dipakai, metode (baik cara pengumpulan hingga pada pendistribusian) yang di pakai, instrumen pendapatan negara hingga pada sistem yang dipakai. Landasan yang selalu menjadi pijakan di dalam sistem kebijakan fiskal Islam adalah al-Qur'an. Bahwa kebijakan fiskal yang dibangun oleh Rasulullah s.a.w pertama kali adalah sistem ekonomi harus mempunyai ideologi yang kuat yang didasarkan atas agama*

*Metode pendistribusian pada waktu kepemimpinan Rasulullah s.a.w dan Khulafaurrasidin dengan cara tepat sasaran dan langsung tanpa ada harta yang disembunyikan. Membedakan antara kekayaan negara yang intinya merupakan hak rakyat dengan kekayaan pejabat. Arah pendistribusiannya tepat sasaran dengan mengacu pada al-Qur'an (9: 60) yaitu yang berhak menerima zakat atau kekayaan negara adalah delapan asnab. Tidak ada kriteria manusia yang dipakai waktu itu. Dari sisi instrumen pendapatan negara terdapat perbedaan yang signifikan.*

*Islam tidak pernah membenarkan untuk memberikan toleransi terhadap praktek bunga. Untuk menjaga kestabilan ekonomi maka Islam tidak membenarkan pemerintah untuk memperaktekkan riba dalam pinjaman luar negeri. Berbeda dengan Indonesia dimana sistem bunga dalam pinjaman luar negeri masih mejadi dewa, sehingga Indonesia menjadi Negara yang bergantung terus-menerus. Maka seperti yang kita lihat, berabab-abab kita dilanda krisis karena sistem ekonominya salah.*

*Kata Kunci : Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Islam untuk memajukan perekonomian Indonesia*

## I. Pendahuluan

Pemerintah, baik dalam bentuk Republik maupun kerajaan mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya. Semua kebijakannya, harus didasarkan pada masalah atau kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, masyarakat yang telah memberikan mandat kepada pihak Pemerintah, harus tunduk dan patuh kepadanya. Jika kewajiban timbalbalik ini dapat berjalan dengan baik, negara yang adil dan makmur akan menjadi kenyataan. Akan tetapi jika terjadi sebaliknya, dapat dipastikan kesenjangan sosial akan terjadi dan negara akan dalam keadaan kacau balau.

Salah satu strategi Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah memajukan aspek kehidupan ekonomi. Pengembangan ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Antara lain adalah dengan memberdayakan kekayaan sumber daya alam yang telah diciptakan Allah. Pemerintah dapat membuka tambang emas, perak, batu bara, minyak tanah, gas, timah dan lain-lain yang tersimpan di perut bumi sebagai wujud pemberdayaan alam. Dari dimensi lainnya, dalam memaksimalkan kemampuan ekonomi, Pemerintah dapat membuat kebijakan moneter dan fiskal. Dalam makalah ini, penulis akan memaparkan bagaimana kebijakan Pemerintah dalam aspek moneter dan fiskal untuk pemberdayaan ekonomi.

## II. Pengertian Moneter dan Fiskal Dalam Perspektif Islam

Moneter, adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Banyak aspek yang dibahas dalam kajian moneter. Antara lain; adalah peranan dan fungsi uang, sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang dan kredit, struktur dan fungsi bank, pengaruh uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Dalam ekonomi Islam tidak terlepas dari pentingnya mengetahui ekonomi moneter yang berdasarkan asas-asas Islam. Terdapat beberapa pertimbangan yang mendasari belajar kebijakan moneter. Antara lain, dengan mempelajari kebijakan moneter diketahui lebih mendalam bagaimana mekanisme uang, bagi hasil, lembaga keuangan, sistem dan kebijaksanaan moneter serta mekanisme ekonomi bagi hasil. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Di Indonesia, kebijakan fiskal terwujud dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dalam dokumen APBN, kita dapat melihat berapa pendapatan pemerintah, sumber pendapatan, komposisi pendapatan, penduduk mana atau siapa yang terkena beban tinggi dan beban rendah dari total pendapatan pemerintah, untuk apa saja pendapatan pemerintah, sektor mana yang mendapat alokasi pengeluaran tinggi dan mana yang rendah, dan sebagainya.

Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro pada kondisi yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Pengertian kondisi lebih baik adalah meningkatnya output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga. Melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat mempertahankan kemampuan ekonomi untuk tumbuh, sekaligus mengendalikan inflasi. Jika yang dilakukan adalah menambah uang beredar, maka pemerintah dikatakan menempuh kebijakan moneter ekspansif. Sebaliknya jika jumlah uang beredar dikurangi, pemerintah menempuh kebijakan moneter kontraktif.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal terwujud dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dalam dokumen APBN, kita dapat melihat berapa pendapatan pemerintah, darimana saja pendapatan tersebut, komposisi pendapatan, penduduk mana atau siapa yang terkena beban tinggi dan beban rendah dari total pendapatan pemerintah, untuk apa saja pendapatan pemerintah, sektor mana yang mendapat alokasi pengeluaran tinggi dan mana yang rendah, dan sebagainya

### III. Kebijakan Moneter dan Fiskal Pada Masa Rasul.

Pada masa Rasul, mata uang dinar dan dirham diimpor. Mata uang dinar dari Romawi dan dirham dari Persia. Besarnya volume impor dinar dan dirham dan juga barang-barang komoditas bergantung kepada volume komoditas yang diekspor kedua negara tersebut dan wilayah-wilayah lain yang berada di bawah pengaruhnya. Biasanya, uang akan diimpor jika permintaan uang (*money demand*) pada pasar internal mengalami kenaikan. Sebaliknya, komoditas akan diimpor jika permintaan uang mengalami penurunan. Permintaan terhadap uang selama periode Rasulullah secara umum bersifat permintaan transaksi dan pencegahan. Pelarangan penimbunan, baik uang maupun barang-barang komoditas.

Untuk menjaga kestabilan moneter, ada beberapa kegiatan yang dilarang oleh Islam, antara lain :

1. Permintaan yang tidak riil. Permintaan uang adalah hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga. Perbuatan ini, termasuk dalam perilaku mubazir dan dilarang oleh Allah dalam surat al-sra' ayat 27 sebagai berikut:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya : Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.<sup>1</sup>

2. Penimbunan mata uang sebagaimana dilarangnya penimbunan barang. Ketentuan ini dilarang oleh Allah dalam surat at-Taubah ayat 34 sebagai berikut :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا

يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.<sup>2</sup>

3. Melakukan transaksi dengan cara menghambat penjual di tengah jalan sebelum sampai ke pasar (*talaqqi rukban*). Larangan ini terkait dengan perilaku yang tidak jujur, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi pihak penjual. Perilaku ini merupakan cikal bakal dari perbuatan spekulasi. Dalam hadis Rasulullah dengan tegas melarang jual beli dengan cara menghambat orang di tengah jalan.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. رواه البخاري

<sup>1</sup> Depag 1971), h

<sup>2</sup> Depag

Artinya : Dari Ibn Abbas Ra dia berkata; Rasulullah SAW bersabda: tidak boleh melakukan jual beli dengan cara menghambat penjual di tangan jalan sebelum sampai ke pasar, dan juga tidak boleh menjual barang dagangan dari orang yang baru datang dari dusun. Saya bertanya kepadanya apakah yang dimaksud dengan larangan menjual barang orang dari dusun ? Rasulullah menjawab jangan menjadi makelar dalam jual beli yang dilarang. Hadis riwayat Imam Bukhari.<sup>3</sup> Bentuk transaksi ini dilarang oleh Rasulullah karena akan dapat mengganggu kestabilan moneter.

4. Segala bentuk riba . Islam dengan tegas mengharamkan riba dengan segala bentuknya. Hal ini dilarang juga karena dapat menyengsarakan rakyat dan jelas akan berpengaruh pada masalah moneter. Larangan riba terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah: 278 sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>4</sup>

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus stabilitas, Islam tidak menggunakan instrument bunga atau ekspansi moneter melalui pencetakan uang baru atau deficit anggaran. Langkah yang dilakukan adalah mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastuktur sektor riil. Faktor pendorong percepatan perputaran uang adalah kelebihan likuiditas tidak boleh ditimbun dan tidak boleh dipinjamkan dengan bunga.

5. Jual beli di bawah tekanan

Seharusnya jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka bukan karena suatu ancaman. Jual beli yang dilakukan dengan ancaman adalah jual beli yang dilarang Islam. Misalnya, jual beli dengan pihak pengembang dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Hal ini, dilakukan karena pihak penjual mendapat ancaman daripada pihak pengembang. Jual beli ini dilarang oleh Islam, karena merusak stabilitas ekonomi masyarakat.

6. Jual beli atas milik orang lain

---

<sup>3</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wal Marjan*, terjemahan Salim Bahreisy, ( Surabaya, PT.Bina Ilmu, t.t.),jld2,hlm.550.

<sup>4</sup> Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Ibid,hlm.69.

Salah satu syarat sahnya jual beli haruslah benda yang akan dijual milik sendiri secara sah. Namun demikian, terjadi dalam masyarakat jual beli yang belum diserahterimakan sudah dijual kepada orang lain (bay' alal bay').<sup>5</sup>

IV. Beberapa kegiatan yang dibolehkan oleh Islam untuk menstabilkan moneter, antara lain :

#### 1. Zakat

Zakat, berasal dari kata bahasa Arab *zakka* yang berarti: berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut terminologi pengertian zakat adalah memberikan hak milik harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya, dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Ibnu Taimiyah hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih. Zakat dalam Alquran dan hadis kadang-kadang disebut dengan sedekah. Misalnya, firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 103. Artinya “ Ambillah zakat (sedekah) dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah buat mereka, karena doamu itu akan menjadi ketenteraman buat mereka”.<sup>6</sup> Dalam sebuah hadis yang sahih dijelaskan bahwa Rasulullah Saw pada waktu mau memberangkatkan Muaz bin Jabal ke Yaman, beliau berkata yang artinya “Beritahulah mereka, bahwa Allah mewajibkan membayar zakat (sedekah) dari harta orang kaya yang akan diberikan kepada fakir miskin di kalangan mereka”. Hadis riwayat Abu Dawud.<sup>7</sup>

Selain daripada Alquran dan hadis yang menjadi landasan wajibnya zakat, juga hasil ijtihad para ulama. Para Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat bahwa setiap muslim wajib membayar zakat bagi yang hartanya cukup senisab. Para sahabat telah sepakat untuk dijatuhi hukum bunuh atas orang yang menghalang-halangi pembayaran zakat. Orang yang mengingkari kewajiban zakat hukumnya kafir.<sup>8</sup>

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Dia adalah rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah Swt. Dia juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan. Jika zakat dapat dihimpun dengan sistem yang baik, niscaya akan menjadi kekuatan ekonomi yang dapat mengentaskan kemiskinan. Di samping itu juga dapat dijadikan untuk menanggulangi masalah-masalah amal sosial lainnya seperti membantu penduduk yang ditimpa bencana alam.

Al-Quran, telah menegaskan bahwa kesediaan membayar zakat di pandang sebagai indikator utama kedudukan seseorang kepada ajaran Islam. Di samping itu, dia juga sebagai ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan dan ketakwaan. Perilaku membayar zakat dipandang sebagai orang yang tidak egois dan individualistik. Orang yang mau membayar zakat adalah memperhatikan hak fakir miskin dan para mustahik (orang yang berhak mendapatkan zakat) lainnya. Dia dipandang sebagai orang yang membersihkan, menyuburkan dan mengembangkan hartanya serta mensucikan jiwanya. Al-Quran dan hadis telah memberikan peringatan keras terhadap orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Mereka berhak untuk diperangi. Jika pembangkangan membayar zakat menjadi gerakan yang massif (massal), Allah SWT akan menurunkan azab-Nya dalam bentuk kemarau yang panjang. Pada hari akhirat nanti, harta benda yang tidak dikeluarkan zakatnya akan menjadi azab bagi pemiliknya. Atas dasar ini, Khalifah Abu Bakar Siddiq bertekad untuk memerangi orang yang mau shalat tetapi

---

<sup>5</sup> Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah*, (Medan: Perdana Publishing, 2013), hlm.91.

<sup>6</sup> Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Ibid, hlm. 297

<sup>7</sup> Abu Dawud; Sunan Abu Dawud, dalam maktabah syamilah jld. 4, hlm.380

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jld. 2, hlm.734.

tidak mau membayar zakat. Abdullah bin mas'ud menegaskan bahwa barang siapa yang melaksanakan shalat tetapi enggan melaksanakan zakat, shalat yang dijalankannya tidak ada artinya.<sup>9</sup>

## 2. Jenis-jenis Zakat.

Jenis-jenis zakat menurut pendapat ulama ada dua jenis yaitu :

a. Zakat Mal atau zakat Harta. Ini, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing memiliki perhitungan atau nisab tersendiri, dan dapat dilihat rinciannya pada tabel zakat pada pembahasan berikutnya.

b. Zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dengan berbuka pada bulan Ramadhan (Sayyid Sabiq;1;1983:348). Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap orang menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Zakat ini sejumlah 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah masing-masing. Ketentuan ini, didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad Saw yang artinya” dari Ibn Umar bahwasanya Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan kepada umat Islam. Jumlahnya, satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gandum. Berlaku untuk setiap orang merdeka atau hamba, laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Muslim.<sup>10</sup>

Ukuran *sha'* di Arab Saudi lalu dikonfersi dengan kg di Indonesia. Ulama ada yang berpendapat satu *sha'* itu 2,7 kg. Ada juga yang berpendapat 2,5 kg beras atau makanan pokok lainnya. Membayar zakat fitrah sesuai dengan makanan pokok yang dikonsumsi setiap hari. Tidak boleh membayar zakat fitrah berbeda dengan kualitas makanan pokok yang dikonsumsi setiap hari. Jika kualitasnya lebih bagus itu adalah lebih baik, asal jangan yang kualitasnya lebih jelek. Tentang jumlah, dipersilahkan memilih pendapat yang lebih diyakini kebenarannya. Akan tetapi pendapat yang 2,5 kg tentu lebih ringan dibanding dengan yang 2,7 kg. Memilih yang ringan itu dibenarkan oleh Islam. Ini, sesuai dengan hadis nabi yang artinya “saya diutus untuk membawa agama yang ringan. Hadis riwayat Ahmad.<sup>11</sup>

Zakat fitrah, wajib bagi setiap individu muslim, anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan, merdeka atau hamba sahaya. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Rasulullah saw dari Ibn Umar dia berkata; “ Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu *sha'* dari kurma atau satu *sha'* dari gandum atas hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua dari kaum muslimin dan beliau menyuruh menunaikannya sebelum orang keluar melaksanakan shalat (hari raya).<sup>12</sup> Hikmah zakat fitrah adalah untuk membersihkan orang yang puasa dari perkataan sia-sia dan kotor, sekaligus memberikan makan kepada orang miskin. Siapa saja yang membayarnya sebelum shalat (idul fitri) zakatnya diterima. Siapa saja yang membayarnya setelah shalat, statusnya menjadi sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud.<sup>13</sup>

Sumber-sumber pendapatan Negara pada masa Rasulullah Saw selain zakat adalah Ghanimah, Ushr, Fa'i, Jizyah, Kharaj, tebusan untuk para tawanan perang (hanya pada kasus perang Badr). Pinjaman-pinjaman untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin, Khums atau rikaz Amwal fadilah, Sadaqah, kafarah dll. Belanja pemerintah pada masa Rosulullah untuk hal-hal pokok

---

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu, ibid.

<sup>10</sup> Imam Muslim, Shaih Muslim, (dalam Maktabah Syamilah), jld.5, hlm. 126.

<sup>11</sup> Al-Mu'jam al-Kabir, (Dalam Maktabah Syamilah ), jld.8:170).

<sup>12</sup> Imam Bukhari, Sahih Bukhari (Dalam Maktabah Syamilah), jld.5, hlm.370.

<sup>13</sup> Musnad as- Sahabah fi Kutub at- Tis'ah (Dalam Maktabah Syamilah), jld.30, hlm.57.

yang meliputi: biaya pertahanan Negara, penyaluran zakat, untuk mereka yang berhak menerimanya, pembayaran gaji pegawai pemerintah, pembayaran utang Negara serta bantuan untuk musafir. Untuk mengelola dan sumber penerimaan Negara dan sumber pengeluaran Negara maka Rasulullah menyerahkannya kepada Baitul Mal dengan menganut asas anggaran berimbang balance budget artinya semua penerimaan habis digunakan untuk pengeluaran Negara. Begitulah Rasulullah meletakkan dasar-dasar kebijaksanaan fiskal yang berlandaskan keadilan, sejak masa pemerintahan islam.

#### V.Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah

Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah ada empat langkah yang dilakukan Rasulullah, di antaranya:

##### 1. Menjalin Ukhuwah Islamiah .

Dalam rangka meningkatkan permintaan masyarakat Muslim di Madinah, Rasulullah menempuh kebijakan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar. Hal ini menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan dari kaum Anshar kepada Muhajirin yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah

##### 2.Pengumpulan Pajak

Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah seperti Kharaj, khums, dan zakat menyebabkan terciptanya Kestabilan harga dan mengurangi inflasi. Anggaran pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah cermat, efektif, dan efisien menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan yang memerlukan biaya cukup banyak.

##### 3.Kebijakan fiskal khusus

Kebijakan fiskal secara khusus yang diterapkan oleh Rasulullah Saw adalah menerima bantuan kaum muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan pasukan muslim; meminjam peralatan dari kaum non muslim secara Cuma-Cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan. Rasulullah juga meminjam uang dari orang-orang tertentu untuk diberikan kepada para muallaf. Kebijakan lainnya adalah menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin.<sup>14</sup>

##### 4.Zakat

Di antara sumber penerimaan negara di masa Rasul adalah zakat. Zakat yang pertama diwajibkan adalah zakat fitrah, dan diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Dibayar setiap bulan Ramadhan dengan kadar satu sha' ( 2,5 kg, atau 2,7 kg) kurma, tepung, keju, kismis. Ketentuannya, harus dibayar sebelum melaksanakan salat idul fitri. Selanjutnya, diwajibkan zakat mal yang terdiri dari emas, perak, hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, ternak, hasil dari lautan, dan juga hasil profesi. Masing-masing mempunyai nisab dan persentase tersendiri seperti tabel di bawah ini :

**INDEK FENOMENOLOGI ZAKAT**

NAMA ZAKAT	MACAM ZAKAT	NISHAB	ZAKAT YANG DIKELUARKAN	WAKTU	PENERIMA ZAKAT
ZAKAT FITRI	ZAKAT FITRI	Memiliki kelebihan bahan makanan pokok untuk diri sendiri dan orang yang ditanggung (anak, istri, pembantu, dll)	2,5 kg perjiwa (bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi)	Akhir bulan Ramadhan	Fakir Miskin
ZAKAT HARTA (MAAL)	EMAS	85 gram	2,5 %	1 Tahun	Delapan golongan : 1. Fakir 2. Miskin 3. Pengurus zakat 4. Mu'allaf 5. Budak 6. Gharimin 7. Fi sabilillah 8. Ibnussabil
	PERAK	595 gram	2,5 %	1 Tahun	
	UANG	Senilai 85 gram emas	2,5 %	1 Tahun	
	HARTA TEMUAN	-	1/5 bagian	Ketika ditemukan	
	HASIL TAMBANG (Emas dan perak)	Senilai 85 gram emas	2,5 %	1 Tahun	
	KAMBING	40 s/d 120 ekor 121 s/ d 200 ekor 201 s/d 300 ekor 300 ekor lebih	1 ekor kambing betina 2 ekor kambing betina 3 ekor kambing betina Setiap 100 ekor, zakatnya 1 ekor kambing betina	1 Tahun	
	SAPI	30 ekor 40 ekor 60 s/d 69 ekor 70 s/d 79 ekor 80 ekor lebih	1 ekor sapi jantan/betina umur 1 th 1 ekor sapi jantan/betina umur 2 th 2 ekor sapi umur 1 th 1 ekor sapi betina umur 2 th & 1 ekor sapi umur 2 th jantan/betina Setiap 40 ekor, zakatnya 1 ekor sapi betina umur 2 th	1 Tahun	
	ONTA	5 s/d 9 ekor 10 s/d 14 ekor 15 s/d 19 ekor	1 ekor kambing 2 ekor kambing 3 ekor kambing	1 Tahun	
HASIL PERTANIAN (gandum, anggur ke- ring, jawa, kurma)	= 649,6 Kg	10 % tadah hujan 5 % irigasi	Ketika Panen		

Kitab Rujukan :  
1. *Al-Qur'an* dan terjemahnya, Departemen Agama RI.  
2. *Ar-raudlatun nadiyah-syarhud duraril-bahiyah*, Muhammad Shiddiq Hasan Khan, Jilid I hal. 481.  
3. *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ta'hiq : Abdullah bin Abdill Muhsin At-Turkili dan Abdul Fattah Al-Hulw, Jilid IV.  
4. *Al-Muhalla*, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, jilid V hal 233-240.  
5. *Risaalataani Mujazataan fizzaakati wash shiyam*, Syaikh Abdu Aziz bin Abdillah bin Baaz, terbitar R'aaasah Idaratil buhuuts al-ilmiyyal wal i'ta' Riyadi, cet. Ke-3 tah 1418 H. 1997 M.  
6. *Taisiriul karimir rahmaan fi tafsiiri kalamil mannaan*, Syaikh Abdurrohman Nashir As-Sa'idi.  
7. *Taisiriul 'allaam - syarhu 'umdati ahkaam*, Syaikh Abdullah bin Abdirrahman bin Shalih Alu Bassam, jilid I terbitan Maktabah Daarul fihri' dar Maktabah Daarussalam.  
8. *Tauhihul-ahkam min buluughil maraam*, Syaikh Abdullah bin Abdirrahman Al-Bassam, jilid III terbitan Mu'assasatul khidmatul thiba'iyah, Libanon.  
9. *Tamaamul minnah fitta'liqi 'ah fiqhis sunnah*, Syaikh Muhammad Naashiruddin Al-Albani, terbitar Daarurraayah.

Diterbitkan oleh Panitia Zakat Infaq dan Shadaqah, Majelis Taklim dan Dakwah As-Sunnah  
Sekretariat : Jl. S. Supriadi 5F Malang  
Telp. 0341-348833  
E-mail : as\_sunnah@telkom.net

Catatan : Disamping zakat, panitia juga menerima infak/ shodaqoh dari harta-harta yang belum/ tidak mencapai nishab, dari harta perdagangan dan dari hasil-hasil pertanian selain yang tercantum dalam tabel.

**7. Khumus**

Pengertian Khumus adalah hasil rampasan perang seperlimanya diberikan untuk kepentingan negara. Ketentuan ini dinyakan Allah dalam surat an-Anfal ayat 41:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجُمُعَانَ  
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.<sup>15</sup>

Pelaksanaan pembagian rampasan perang dilakukan Rasulullah adalah dengan membagi ata stiga bagian. Pertama, untuk diri dan keluarganya. Bagian kedua adalah para kerabatnya, dan ketiga adalah untuk anak-anak yatim, para fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Empat perlima bagian daripada harta rampasan perang adalah untuk para prajurit yang turut serta dalam peperangan.<sup>16</sup>

**8. Jizyah**

<sup>15</sup> Depag RI, al-Quran dan Terjemahnya, Ibid, hlm. 267.

<sup>16</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad SAW*, ( Jakarta: Tazkia Publishing, 2012), jld.2, hlm. 204.



Pendapat negara dari aspek keuangan juga diperoleh dari jizyah, yaitu pajak yang dikenakan kepada penduduk non muslim sebagai jaminan terhadap keamanan jiwa, properti, ibadah dan bebas dari kewajiban masuk militer. Besarnya jizyah atau pajak pada masa Rasul adalah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Bagi yang tidak mampu, perempuan, anak-anak, para pengemis, pendeta, orang yang sudah lanjut usia, orang gila, orang yang sakit berkelanjutan semuanya tidak diwajibkan membayar pajak atau jizyah. Pembayaran jizyah tidak harus dengan uang kontan, tetapi boleh dengan barang atau jasa. Sistem ini berlangsung sampai pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid (170 – 193 H).<sup>17</sup>

#### 9.Kharaj

Pengertian kharaj adalah sewa dari hasil lahan yang digunakan untuk lahan pertanian oleh penduduk. Tegasnya, jika terjadi pertempuran antara muslim dan non muslim, lalu mereka yang non muslim kalah, semua tanah hasil rampasan perang menjadi milik negara. Siapa saja boleh bercocok tanah di lahan tersebut, tetapi mereka wajib bayar sewanya. Semua hasil sewa tersebut menjadi masukan untuk negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

#### 10.Jenis-jenis lainnya

Pendapat negara dari sumber lainnya antara lain adalah *usyur* (bea impor). Usyur (bea impor) dikenakan kepada para pedagang. Dibayar sekali setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya 200 dirham. Bagi orang-orang kafir zimmi (non muslim yang tunduk pada pemerintahan Islam), dikenakan usyur 5 % dan bagi pedagang muslim 2,5 %. Sumber lainnya dari hasil tebusan tawanan perang. Misalnya, pada perang Badar banyak tentera kaum musyrikin yang ditawan. Pada waktu itu Rasulullah Saw memberlakukan uang tebusan tawanan perang sebesar 4000 dirham. Semua uang tebusan tawanan perang masuk ke dalam kas negara dan diperuntukkan untuk membangun negara dan mensejahterakan rakyat.

Selain daripada itu sumber keuangan negara berasal dari rikaz, yaitu harta karun yang ditemukan oleh masyarakat atau negara. Harta *al-fadha'* yaitu harta warisan warga muslim yang tidak punya ahli waris atau harta muslim yang ditinggalkan oleh pemiliknya, semuanya menjadi kekayaan negara. Waqaf benda tak bergerak seperti tanah waqaf hasilnya juga untuk kas negara. Nawaib yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang muslim yang kaya, dijadikan sumber pendapat negara dan digunakan untuk menanggulangi keperluan negara di masa darurat. Hal ini telah diberlakukan pada waktu terjadinya perang Tabuk. Sumber keuangan negara lainnya adalah seperti kurban dan hasil pembayaran kifarfat yaitu denda atas kesalahan yang dilakukan seseorang seperti pelanggaran pelaksanaan ibadah haji.<sup>18</sup>

#### VI. Kebijakan Fiskal Pada Masa Sahabat.

Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq belum banyak perubahan dan inovasi baru yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan keuangan negara. Kondisinya masih seperti pada masa Rasulullah Saw. Kondisi ini dibentuk oleh konsentrasi Abu Bakar untuk mempertahankan eksistensi Islam dan kaum Muslimin. Para sahabat masih terfokus untuk memerangi mereka yang enggan membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah dan memerangi yang murtad dan gerakan nabi palsu. Hasil pengumpulan zakat dijadikan sebagai pendapatan Negara dan disimpan dalam Baitul Mal dan

<sup>17</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad SAW*, ibid.

<sup>18</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad SAW*, ibid, hlm.205.

langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin hingga tidak ada yang tersisa. Itulah bentuk kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Abu Bakar. Seperti halnya Rasulullah Saw, Abu Bakar As-Shiddiq juga melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan yang lain tetap menjadi tanggungan Negara dalam mendistribusikan harta Baitul Mal tersebut, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah Saw. Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Sewaktu Abu Bakar ash-Shiddiq wafat pun, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan Negara.

Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Kebijakan tersebut berimplikasi pada peningkatan *aggregate demand* dan *aggregate supply* yang pada akhirnya akan menaikkan total pendapatan nasional.<sup>19</sup>

Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar ibn al-khattab, pendapatan Negara mengalami peningkatan yang signifikan. Beliau membuat keputusan bahwa untuk tidak menghabiskan harta Baitul Mal, tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sebagian Baitul Mal oleh Umar ibn al-Khattab dijadikan dana cadangan. Dalam hal pendistribusian harta Baitul Mal, sekalipun berada dalam kendali dan tanggung jawabnya, para pejabat Baitul Mal juga ikut bertanggung jawab. Khalifah Umar ibn Al-Khattab juga membuat ketentuan bahwa pihak eksekutif tidak boleh ikut campur dalam mengelola harta Baitul Mal. Negara bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para janda, anak-anak yatim, serta anak-anak terlantar. Demikian juga membiayai penguburan orang-orang miskin, membayar utang orang-orang yang pailit atau bangkrut, membayar diyat untuk kasus-kasus tertentu. Untuk mendistribusikan harta Baitul Mal, khalifah Umar mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu:

- a. Departemen Pelayanan Militer
- b. Departemen Kehakiman dan Eksekutif
- c. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam
- d. Jaminan Sosial. Inilah gagasan Umar Ibn Khatlab dalam rangka melakukan kebijakan tentang fiskal dengan tujuan untuk menstabilkan keuangan negara.

Selanjutnya, Khalifah Umar mengklasifikasi pendapatan Negara menjadi empat bagian, yaitu :

- a. Pendapatan zakat
- b. Pendapatan khums dan sedekah
- c. Pendapatan kharaj, fai, jizyah, 'ushr (pajak perdagangan)
- d. Pendapatan lain-lain

Di antara alokasi pengeluaran dari harta Baitul Mal tersebut, dana pensiun merupakan pengeluaran Negara yang paling penting. Prioritas berikutnya adalah dana pertahanan Negara dan dana pembangunan.<sup>20</sup>

Selanjutnya, masa Usman Ibn Affan yang berlangsung kekuasaannya selama 12 tahun berbeda dengan masa Umar. Dalam masa enam tahun pertama masa pemerintahannya, khalifah Usman melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar ibn Khattab. Dalam rangka pengembangan sumber daya alam, beliau melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan-

---

<sup>19</sup> [http://hendrakholid.net/blog/2009/11/05/ziswaf\\_kebijakan-fiskal-pada-masa-awal-islam/](http://hendrakholid.net/blog/2009/11/05/ziswaf_kebijakan-fiskal-pada-masa-awal-islam/) oleh Bani Pamungkas di 22.18

<sup>20</sup> [http://hendrakholid.net/blog/2009/11/05/ziswaf\\_kebijakan-fiskal-pada-masa-awal-islam/](http://hendrakholid.net/blog/2009/11/05/ziswaf_kebijakan-fiskal-pada-masa-awal-islam/) oleh Bani Pamungkas di 22.18

jalan, dan pembentukan organisasi kepolisian secara permanent untuk mengamankan jalur perdagangan.

Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, khalifah Usman ibn Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar ibn Khattab. Khalifah Usman ibn Affan tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Dalam hal penegelolaan zakat, khalifah Usman ibn Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat. Khalifah Usman ibn Affan membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa gubernur.<sup>21</sup>

Khalifah Usman adalah orang yang kaya dan dermawan. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa pada waktu Nabi kekurangan dana untuk membiayai pasukan muslim dalam peperangan Tabuk, dia menanggung seperti tiga daripada keseluruhan. Dia menyerahkan 950 ekor unta, 50 ekor kuda, dan uang 1000 dinar. Menurut pendapat lainnya menyatakan bahwa sumbangan Usman berjumlah 1.000 ekor unta dan kuda sebanyak 70 ekor kuda.<sup>22</sup>

Pada masa Ali bin Abi Thalib, sistem administrasi Baitul Mal dibenahinya, baik di tingkat pusat maupun daerah hingga semuanya berjalan dengan baik. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, khalifah Ali ibn Abi Thalib menerapkan sistem pemerataan. Selama masa pemerintahannya, khalifah Ali ibn Abi Thalib menetapkan pajak terhadap pemilik hutan sebesar 4000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, Gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari Kamis adalah hari pendistribusian. Pada hari itu, semua perhitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai perhitungan baru. Selain itu langkah penting yang dilakukan khalifah Ali ibn Abi Thalib pada masa pemerintahannya adalah percetakan mata uang koin atas nama Negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan tersebut, kaum muslimin telah menguasai teknologi peleburan besi dan percetakan koin. Namun demikian, uang yang dicetak oleh kaum muslimin itu tidak dapat beredar dengan luas karena pemerintahan Ali ibn Abi Thalib berjalan sangat singkat seiring dengan terbunuhnya Khalifah Ali ibn Abi Thalib pada tahun keenam pemerintahannya. Dari segi alokasi pengeluaran kurang lebih masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa pemerintahan khalifah Umar. Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan, administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Ashtar bin Harits. Surat yang mendeskripsikan tugas, kewajiban serta tanggung jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan serta pengawasan terhadap para pejabat tinggi dan staf-stafnya.<sup>23</sup>

## VII. Kebijakan Fiskal dan Moneter Pada Masa Pertengahan Islam

### 1. Masa Daulah Umayyah (41-132H/661-750)

Terjadi perkembangan yang sangat berbeda masa Khulafaur Rasyidin dengan sesudahnya. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, baitul mal dibagi menjadi dua bagian; umum dan khusus. Pendapatan baitul mal umum diperuntukkan bagi seluruh masyarakat umum, sedangkan pendapatan baitul mal khusus diperuntukkan bagi para sultan dan keluarganya. Ada beberapa khalifah Bani Umayyah yang mempunyai perhatian serius terhadap pembangunan ekonomi. Di

<sup>21</sup> <http://zouklem.wordpress.com/2010/01/14/kebijakan-fiskal-dan-moneter-pertengahan-islam/>

<sup>22</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Ensiklopedia Leadership & manajemen Muhammad Saw*, hlm.185.

<sup>23</sup> [http://hendrakholid.net/blog/2009/11/05/ziswaf\\_kebijakan-fiskal-pada-masa-awal-islam/](http://hendrakholid.net/blog/2009/11/05/ziswaf_kebijakan-fiskal-pada-masa-awal-islam/) oleh [Bani Pamungkas](#) di [22.18](#)

antara mereka yang termasyhur adalah Khalifah Abdul Malik. Pemikiran yang serius terhadap penerbitan dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam muncul di masa pemerintahannya.

Hal ini dilatarbelakangi oleh permintaan pihak Romawi agar khalifah menghapuskan kalimat *bismillahirrahmanirrahim* dari mata uang yang berlaku pada khalifahannya. Pada saat itu, bangsa Romawi mengimpor dinar Islam dari Mesir. Akan tetapi permintaan tersebut ditolak. Bahkan khalifah mencetak mata uang Islam tersendiri dengan tetap mencantumkan kalimat *Bismillahirrahmanirrahim* pada tahun 74 H. Uang tersebut disebarluaskan keseluruh wilayah Islam seraya melarang penggunaan mata uang lain. Ia juga menjatuhkan hukuman bagi mereka yang melakukan percetakan mata uang diluar percetakan negara.<sup>24</sup>

Khalifah Umar ibn Abdul Aziz dalam melakukan berbagai kebijakannya, bersifat melindungi dan meningkatkan kemakmuran taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Ia mengurangi beban pajak yang dipungut dari kaum Nasrani, pajak yang dikenakan kepada non muslim hanya berlaku pada tiga profesi, yaitu pedagang, petani, dan tuan tanah. Menghapus pajak terhadap kaum muslim, membuat aturan takaran dan timbangan, membasmi cukai dan kerja paksa, memperbaiki tanah pertanian, penggalan sumur-sumur, pembangunan jalan-jalan, pembuatan tempat-tempatan penginapan para musafir, dan menyantuni fakir miskin. Berbagai kebijakan ini berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan hingga tidak ada lagi yang mau menerima zakat.

lain yang diterapkan oleh Khalifah Umar ibn Abdul Aziz adalah kebijakan otonomi daerah. Setiap wilayah Islam mempunyai wewenang untuk mengelola zakat dan pajak secara sendiri-sendiri dan tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Bahkan sebaliknya, pemerintah pusat akan memberikan bantuan subsidi kepada setiap wilayah Islam yang minim pendapatan zakat dan pajaknya. Pada masa pemerintahannya, sumber-sumber pemasukan negara berasal dari zakat, hasil rampasan perang, pajak penghasilan pertanian, dan hasil pemberian lapangan kerja produktif kepada masyarakat luas.<sup>25</sup>

## 2. Daulah Abbasiyah (132-656H/750-1258)

Pada awal pemerintahan khalifah Abu Ja'far al-Manshur, perbendaharaan negara dapat dikatakan tidak ada karena khalifah sebelumnya. Dia, banyak menggunakan dana baitul mal untuk diberikan kepada para sahabat dan tentara demi mengukuhkan kedudukannya sebagai penguasa. Hal tersebut mendorong khalifah al-Manshur untuk bersikap keras dalam peneguhan kedudukan keuangan negara, disamping penumpasan musuh-musuh khalifah, sehingga masa pemerintahannya dikenal sebagai masa yang penuh dengan kekerasan. Dalam mengendalikan harga-harga, khalifah memerintahkan para kepala jawatan pos untuk melaporkan harga pasaran dari setiap bahan makanan dan barang lainnya. Jika mengalami kenaikan yang luar biasa, ia memerintahkan para walinya agar menurunkan harga-harga ke tingkat semula. Di samping itu, khalifah sangat hemat dalam membelanjakan harta baitul mal. Ketika ia meninggal, kekayaan kas negara telah mencapai 810 juta dirham. Keberhasilan khalifah al-Manshur dalam meletakkan dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah memudahkan usaha para khalifah berikutnya untuk lebih fokus terhadap permasalahan ekonomi dan keuangan negara., sehingga peningkatan dan pengembangan taraf hidup rakyat dapat terjamin.

Pada masa pemerintahan khalifah Al-Mahdi, perekonomian negara mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan, seperti emas, perak, tembaga, dan besi. Di samping itu, jalur transit perdagangan antara Timur dan Barat juga banyak menghasilkan kekayaan. Dalam hal ini, Bashrah menjadi pelabuhan yang penting. Dengan demikian, sektor-sektor perekonomian yang menunjang kemakmuran Daulah Abbasiyah adalah

---

<sup>24</sup> [http://hendrakholid.net/blog/2009/11/05/ziswaf\\_kebijakan-fiskal-pada-masa-awal-islam/](http://hendrakholid.net/blog/2009/11/05/ziswaf_kebijakan-fiskal-pada-masa-awal-islam/) oleh Bani Pamungkas di 22.18

<sup>25</sup> Bramantyo Djohanputro, *Prinsip-prinsip Ekonomi Makro*, (Jakarta : PPM, 2006), hlm. 106.

pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Untuk meningkatkan sektor pertanian, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang membela hak-hak kaum tani, seperti peringanan beban pajak hasil bumi, penjaminan hak milik dan keselamatan jiwa, perluasan lahan pertanian di setiap daerah, dan pembangunan berbagai bendungan dan kanal. Sementara untuk meningkatkan sektor perdagangan, pemerintah membuat sumur-sumur, membangun tempat peristirahatan para kafilah dagang, dan mendirikan berbagai armada dagang serta menjaga keamanan pelabuhan dan pantai.

Ketika pemerintahan dikuasai Khalifah Harun Al-Rasyid, pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat dan kemakmuran Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya. Pada masa pemerintahannya, khalifah melakukan diversifikasi sumber pendapatan negara. Ia membangun baitul mal untuk mengurus keuangan negara dengan menunjuk seorang wazir yang mengepalai beberapa Diwan, yaitu:

1. Diwan al-khazanah yang bertugas mengurus seluruh perbendaharaan negara.
2. Diwan al azra yang bertugas mengurus kekayaan negara yang berupa hasil bumi.
3. Diwan khazain as- siaah yang bertugas mengurus perlengkapan angkatan perang. Sumber pendapatan pada masa pemerintahan ini adalah kharaj, jizyah, zakat, fa'i, ghanimah, usyr, dan harta lainnya seperti wakaf, sedekah, dan harta warisan yang tidak mempunyai ahli waris. Seluruh pendapatan negara tersebut dimasukkan ke dalam baitul mal dan dikeluarkan berdasarkan kebutuhan. Pemerintahan khalifah Harun Al-Rasyid juga sangat memperhatikan masalah perpajakan. Ia menunjuk Qadi Abu Yusuf untuk menyusun sebuah kitab pedoman mengenai keuangan negara secara syariah. Untuk itu, Imam Abu Yusuf menyusun sebuah kitab yang diberi judul Kitab al-Kharaj .Dalam pemungutan al-Kharaj. Selanjutnya para Khalifah Abbasiyah melakukan dengan tiga cara, yaitu.<sup>26</sup> :
  - a. *Al-Muhasabah* atau penaksiran luas areal tanah dan jumlah pajak yang harus dibayar dalam bentuk uang.
  - b. *Al-Muqasamah* atau penetapan jumlah tertentu (persentase) dari hasil yang diperoleh.
  - c. *Al-Maqhatha'ah* atau penetapan pajak hasil bumi terhadap para jutawan berdasarkan persetujuan antara pemerintah dengan yang bersangkutan. Pendapatan Negara dikeluarkan berdasarkan kebutuhan dan dialokasikan untuk riset ilmiah dan penterjemahan buku-buku Yunani, disamping untuk biaya pertahanan dan anggaran rutin pegawai.

Pada masa Abu Yusuf (113H-182H), kebijakan Fiskal didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang ada dan menganjurkan beberapa kebijakan bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam perjalanannya, beliau menulis kitab yang berjudul *al-Kharaj* dan menjadi panduan dalam pengelolaan keuangan publik pada masa pemerintahan khalifah Harun ar-Rasyid. Kebijakan yang dibuat oleh Abu Yusuf adalah sebagai berikut

1. Meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal yang berbasis pada keadilan dan masalah
2. Mengklasifikasikan secara umum penerimaan keuangan negara pada 3 kategori utama, yaitu: *ghanimah*, *'usyur* dan *kharaj* yang pemungutannya memiliki aturan-aturan tersendiri. *Ghanimah* adalah uang yang didapat sebagai hasil pertempuran dengan pihak musuh maka harus dibagi sesuai Al-qur'an surat Al-Anfal ayat 41 yaitu 1/5 atau 20% untuk Allah dan Rasulnya serta orang-orang miskin dan kerabat, sedangkan sisanya untuk mereka yang ikut berperang. Kemudian berasal dari *Shadaqah/zakat*. Di antara objek zakat yang jadi perhatiannya adalah zakat pertanian dan zakat dari hasil mineral/barang tambang lainnya. Pada zakat pertanian jumlah pembayarannya yaitu 10% untuk tanah yang tidak butuh banyak tenaga untuk persiapan sarana pertanian dan 5% untuk tanah yang memerlukan banyak tenaga untuk penyiapan sarana pertanian, sedangkan pada zakat dari hasil mineral/barang tambang lainnya tarifnya yaitu 1/5 atau 20% dari total produksi. Al-

---

<sup>26</sup> Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer. (Jakarta : Granada Press, 2007), hlm.65. [http://hendrakholid.net/blog/2009/11/05/ziswaf\\_kebijakan-fiskal-pada-masa-awal-islam/](http://hendrakholid.net/blog/2009/11/05/ziswaf_kebijakan-fiskal-pada-masa-awal-islam/) oleh Bani Pamungkas di 22.18

Fay' merupakan segala sesuatu yang dikuasai kaum muslimin dari harta orang kafir tanpa peperangan, termasuk harta yang mengikutinya yaitu jizyah perorangan, kharaj tanah dari usyr dari perdagangan. Selain daripada itu pemungutan jizyah dilakukan atas dasar prinsip keadilan. Beliau menasehati khalifah untuk menunjuk seorang administrator yang jujur disetiap kota dengan asisten yang akan berhubungan langsung dengan kepala dari komunitas zimmi untuk mengumpulkan pajak melalui mereka yang kemudian akan dikiri ke perbendaharaan negara.<sup>27</sup>

Langkah yang ditempuh dalam memaksimalkan keuangan negara adalah pengumpulan Beacukai. Abu Yusuf mensyaratkan 2 hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, barang tersebut harus merupakan barang yang diperdagangkan. Nilai barang yang dibawa tidak kurang dari 200 dirham. Kedua, tarif ini ditetapkan sesuai dengan status pedagangnya. Jika dia seorang muslim dikenakan 2,5% dari total barang yang dibawanya. Jika ahli zimmi dikenakan tarif 5% dan kafir harbi dikenakan 10%. Untuk *kharaj* hanya dikenakan pada tanah yang termasuk kedalam kategori kharajiyah. Ada 2 metode yang dilakukan dalam penilaian kharaj. Pertama, metode *Misahah* yaitu penghitungan pajak yang didasarkan pada pengukuran tanah tanpa memperhitungkan tingkat kesuburan tanah, sistem irigasi dan jenis tanaman. Kedua, *Muqasamah*, yakni para petani dikenakan pajak dengan menggunakan rasio tertentu dari total produksi yang mereka hasilkan, sesuai dengan jenis tanaman, sistem irigasi, dan jenis tanah pertanian. Metode kedua ini akhirnya diterima dan diterapkan karena dirasa lebih adil dan bijaksana. Abu Yusuf merekomendasikan tarif yang berbeda dengan mempertimbangkan sistem irigasi yang digunakan. Dikenakan tarif 40% dari produksi yang diirigasi oleh hujan alami. Diberlakukan 30% dari produksi yang diirigasi oleh hujan buatan, dan  $\frac{1}{4}$  dari produksi panen musim panas.

Kebijakan fiskal Islam tentang kepemilikan tanah di wilayah Arab atau bagian negara lain yang tidak dimiliki oleh siapapun adalah tanah tersebut akan tetap dikuasai oleh negara. Negara berhak untuk memberikan tanah tersebut kepada seorang untuk dikelola dan memberikan pendapatan bagi negara melalui pajak tanah. Pemungutan pajak dari tanah-tanah tersebut dibedakan berdasarkan sistem irigasi, atau ditentukan sendiri oleh khalifah. Dalam hal pemungutan pajak/kharaj, Abu Yusuf tidak menyetujui sistem *taqbil* dan menggantinya dengan Departemen khusus dan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pajak/kharaj. Karena dikhawatirkan adanya penyimpangan yang akan terjadi demi memenuhi kepentingan pribadi.<sup>28</sup>

Menurut pendapat Abu Ubaid (154-224H) Kebijakan Fiskal didasarkan pada 3 jenis harta yang masuk keuangan publik yaitu:

- a. *Shadaqah/zakat*. Dalam ketentuan yang disepakati, bila seseorang memiliki harta yang wajib dizakati, diantaranya 200 dirham, 20 dinar, 5 ekor unta, 30 ekor sapi atau 40 ekor kambing, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya, yang dinamakan nishab.
- b. Fai' dan bagian-bagian dari Fai' adalah *Kharaj*. Besarnya jumlah *kharaj* adalah setengah dari hasil produksi. Selanjutnya adalah Jizyah. Besarnya jizyah bagi masing-masing kepala adalah: 1 dinar, atau 30 ekor sapi jizyahnya 1 ekor *tabi'*, 40 ekor sapi *jizyahnya* 1 ekor *musinah*. Penghasilan pertanian  $\frac{1}{10}$  bila tanahnya diairi dengan hujan, dan  $\frac{1}{5}$  bila menggunakan biaya.
- c. Khumus, yaitu: *ghanimah* (harta rampasan perang) 20 % masuk dalam kas negara. Demikian juga harta terpendam/rikaz (harta karun). Menurut Abu Ubaid, zakat harus diberikan kepada mereka yang 8 ashnaf seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian, pendistribusian pengeluaran dan penerimaan khumus adalah sesuai dengan ketentuan Rasulullah. Dana-dana publik merupakan keuangan publik, maka harus dialokasikan untuk kesejahteraan publik, seperti kesejahteraan anak-anak korban bencana dan santunan lainnya.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> [http://hendrakholid.net/blog/2009/11/05/ziswaf\\_kebijakan-fiskal-pada-masa-awal-islam/](http://hendrakholid.net/blog/2009/11/05/ziswaf_kebijakan-fiskal-pada-masa-awal-islam/) oleh Bani Pamungkas di 22.18

<sup>28</sup> [Prahatma Rahardja, 2006. Teori Ekonomi Makro. Jakarta : Lembaga Penerbit FE UI, hal. 269. dan http://hendrakholid.net/blog/2009/11/05/ziswaf\\_kebijakan-fiskal-pada-masa-awal-islam/](http://hendrakholid.net/blog/2009/11/05/ziswaf_kebijakan-fiskal-pada-masa-awal-islam/) oleh Bani Pamungkas di 22.18

<sup>29</sup> [http://hendrakholid.net/blog/2009/11/05/ziswaf\\_kebijakan-fiskal-pada-masa-awal-islam/](http://hendrakholid.net/blog/2009/11/05/ziswaf_kebijakan-fiskal-pada-masa-awal-islam/) oleh Bani Pamungkas di 22.18

Menurut Imam Al-Ghazali (1055-1111), kebijakan Fiskal bahwa negara memiliki peranan penting dalam menjalankan aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik dan juga dalam memenuhi kewajiban sosialnya. Ia mengatkan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan serta stabilitas. Keadilan dan “aturan yang adil dan seimbang” harus dilaksanakan. Negara juga memerlukan badan pengawas yang berfungsi mengawasi praktik-praktik pasar yang merugikan. Menurut al-Ghazali, apabila keadaan negara sedang sangat membutuhkan tentara untuk menjaga dan melindungi wilayahnya dari segala macam ancaman, sementara perbendaharaan negara tidak mencukupi maka pemerintah boleh memungut pajak atas rakyatnya yang mampu. Kebijakan ini hanya berlaku pada kondisi terdesak saat kas negara kosong. Untuk itu diperlukan sebuah pemerintahan yang kredibel.

Kebijakan Moneter Al-Ghazali antara lain uang ibarat cermin yang tidak dapat merefleksikan dirinya sendiri, namun dapat merefleksikan semua warna yang masuk ke dalamnya. Dalam kebijakannya Al-Ghazali melarang praktek penimbunan uang, karena dapat menarik peredaran uang untuk sementara yang dapat mengakibatkan lambatnya perputaran uang, memperkecil volume transaksi, kelangkaan produktivitas, menimbulkan lonjakan harga yang pada akhirnya akan melumpuhkan roda perekonomian. Menurutnya, penimbunan uang sebagai suatu kejahatan. Al-Ghazali juga melarang kegiatan pemalsuan uang/mengedarkan uang palsu, Menurutnya, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah ketika ingin mencetak uang, yaitu:

1. Uang tersebut dicetak dan diedarkan oleh pemerintah
2. Pemerintah menyatakan bahwa uang tersebut merupakan alat pembayaran resmi di daerah tersebut.
3. Pemerintah memiliki cadangan emas dan perak sebagai suatu tolak ukur dari uang yang beredar.

Ibnu Hazm (994-1064H), adalah seorang ulama besar dari Spanyol. Dia berpendapat bahwa Kebijakan Fiskal Ibnu Hazm Dalam Persoalan zakat, Ibnu hazm menekankan pada status zakat sebagai suatu kewajiban. Menurutnya Pemerintah sebagai pengumpul zakat dapat memberikan sanksi/hukuman kepada orang yang enggan mengeluarkannya. Orang-orang yang menolak zakat sebagai suatu kewajiban ia dianggap murtad. Dalam hal Pemungutan Pajak Ibnu Hazm fokus terhadap faktor keadilan. Menurutnya sikap kasar dan eksploitatif dalam pengumpulan pajak harus dihindari.<sup>30</sup>

#### VIII. Kesimpulan.

Moneter adalah bagian daripada ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Terasuk di dalamnya pembahasan tentang; peranan dan fungsi uang, sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang dan kredit, struktur dan fungsi bank, pengaruh uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Fiskal adalah pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan moneter dan fiskal sudah diterapkan mulai pada masa Nabi dan sesudahnya. Untuk menjaga kestabilan moneter, dilarang melakukan beberapa hal :

1. Permintaan yang tidak riil. Permintaan uang adalah hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga.
- b. Penimbunan mata uang dan barang dilarang dengan tegas, karena akan dapat mengganggu stabilitas moneter.
- c. Transaksi *talaqqi rukban* tidak boleh dilakukan. Pengertiannya adalah mencegat penjual dari kampung di luar kota untuk mendapat keuntungan dari ketidaktahuan harga. Distorsi harga ini

---

<sup>30</sup> [http://hendrakholid.net/blog/2009/11/05/ziswaf\\_kebijakan-fiskal-pada-masa-awal-islam/](http://hendrakholid.net/blog/2009/11/05/ziswaf_kebijakan-fiskal-pada-masa-awal-islam/) oleh Bani Pamungkas di 22.18

merupakan cikal bakal spekulasi. Transaksi di bawah tekanan orang lain, dan jual beli sebelum sah terima juga dilarang.

d. Segala bentuk riba diharamkan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 278. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus stabilitas, Islam tidak menggunakan instrument bunga atau ekspansi moneter melalui pencetakan uang baru atau deficit anggaran. Sesuatu yang dilakukan adalah mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor riil.

Untuk menstabilkan masalah keuangan negara, mulai zaman Rasul dan sesudahnya dilakukan dengan berbagai cara yang dibenarkan. Diantaranya, dengan menjalin ukhuwah Islamiyah antara Muhajirin dan ansar, pungutan pajak, zakat mal dan zakat fitrah, khumus (1/5 bagian dari harta rampasan perang), jizyah (pajak bagi non muslim), Kharaj (hasil sewa tanah milik negara), usyur (bea cukai), dan mal al-fadha' yaitu harta warisan yang orangnya sudah meninggalkan negerinya.

Secara garis besar kebijakan fiskal versi Islam berbeda dengan kebijakan fiskal versi non Islam. Walaupun terdapat kesamaan definisi dan kesamaan tujuan namun secara substansial terdapat perberbedaan mulai dari landasan hukum yang dipakai, metode (baik cara pengumpulan hingga pada pendistribusian) yang di pakai, instrumen pendapatan negara hingga pada sistem yang dipakai. Landasan yang selalu menjadi pijakan di dalam sistem kebijakan fiskal Islam adalah al-Qur'an. Bahwa kebijakan fiskal yang dibangun oleh Rasulullah s.a.w pertama kali adalah sistem ekonomi harus mempunyai ideologi yang kuat yang didasarkan atas agama. Ekonomi tanpa ideologi sama saja halnya dengan ekonomi kapitalis. Memisahkan antara kepentingan agama dan kepentingan ekonomi. Agama dinafikan sama sekali sehingga nilai-nilai moral tidak inklud di setiap praktek-praktek ekonomi. Dengan artian, teori hingga praktek ekonomi menafikan adanya moralitas.

Metode pendistribusian pada waktu kepemimpinan Rasulullah s.a.w dan Khulafaurrasidin dengan cara tepat sasaran dan langsung tanpa ada harta yang disembunyikan. Membedakan antara kekayaan negara yang intinya merupakan hak rakyat dengan kekayaan pejabat. Arah pendistribusiannya tepat sasaran dengan mengacu pada al-Qur'an (9: 60) yaitu yang berhak menerima zakat atau kekayaan negara adalah delapan ashab. Tidak ada kriteria manusia yang dipakai waktu itu. Dari sisi instrumen pendapatan negara terdapat perbedaan yang signifikan. Di dalam Islam zakat merupakan salah satu instrumen pendapatan negara yang paling diunggulkan dibandingkan dengan yang lain. Beberapa alasannya adalah bahwa zakat merupakan intruksi langsung dari Allah SWT serta mempunyai potensi terhadap perkembangan perekonomian. Sekarang muncul kreativitas yaitu adanya ZISWA (Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf). Islam tidak pernah membenarkan untuk memberikan toleransi terhadap praktek bunga. Untuk menjaga kestabilan ekonomi maka Islam tidak membenarkan pemerintah untuk mempraktekkan riba dalam pinjaman luar negeri. Berbeda dengan Indonesia dimana sistem bunga dalam pinjaman luar negeri masih mejadi dewa, sehingga Indonesia menjadi Negara yang bergantung terus-menerus. Maka seperti yang kita lihat, berabab-abab kita dilanda krisis karena sistem ekonominya salah.



## Daftar Bacaan

- Abu Dawud;Sunan Abu Dawud, (Dalam maktabah syamilah), jld. 4.
- Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga. (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008).
- Al-Mu'jam al-Kabir, (Dalam Maktabah Syamilah ), jld.8
- Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah*, (Medan: Perdana Publishing, 2013).
- Depag RI, al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an, 1971).
- Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer. (Jakarta : Granada Press, 2007).
- Imam Bukhari, Sahih Bukhari (Dalam Maktabah Syamilah), jld.5.
- Imam Muslim, Shaih Muslim, (dalam Maktabah Syamilah), jld.5.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Lu'lu' wal Marjan*, terjemahan Salim Bahreisy, ( Surabaya, PT.Bina Ilmu, t.t.),jld2.
- Muhammad Syafii Antonio, *Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad SAW*, ( Jakarta: Tazkia Publishing,2012),jld.2,hlm.204. Muhammad Syafii Antonio, *Ensiklopedia Leadership & Manajemen Muhammad SAW*, ( Jakarta: Tazkia Publishing,2012),jld.2.
- Musnad as- Sahabah fi Kutub at- Tis'ah (Dalam Maktabah Syamilah), jld.30.
- Prahatma Rahardja, 2006. Teori Ekonomi Makro. (Jakarta : Lembaga Penerbit FE UI, 2006).
- Bramantyo Djohanputro, 2006.Prinsip-prinsip Ekonomi Makro, (Jakarta : PPM,2006).
- <http://idtesis.blogspot.com/2008/03/perkembangan-pemikiran-ekonomi-suatu.html>

<http://psa07.blogspot.com/p/download.html>

<http://zoulkem.wordpress.com/2010/01/14/kebijakan-fiskal-dan-moneter-pertengahan-islam/>

[http://hendrakholid.net/blog/2009/11/05/ziswaf\\_kebijakan-fiskal-pada-masa-awal-islam/](http://hendrakholid.net/blog/2009/11/05/ziswaf_kebijakan-fiskal-pada-masa-awal-islam/)  
Diposkan oleh [Bani Pamungkas](#) di [22.18](#)

Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jld.5